# TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH (STUDI DI BANK MUAMALAT CABANG SURAKARTA)



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

**MULYOTO** 

C.100.040.161

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2009

# BAB I

## **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini globalisasi melanda di semua bidang kehidupan masyarakat yang di alami oleh semua negara di dunia. Seperti juga di Indonesia mengalami globalisasi di semua bidang kehidupan masyarakat. Salah satu bidang kehidupan masyarakat yang terkena dampak dari globalisasi adalah bidang perekonomian yang di dalamnya termasuk juga bidang perdagangan. Pasar bebas yang tidak mengenal batas menjadi inspirator munculnya alat-alat pembayaran yang efektif dan efisien.

Di sisi lain perkembangan ekonomi internasional mengalami perubahan yang cepat dan sangat mendasar menuju kepada sistem ekonomi yang di tandai dengan semakin terintegrasinya pasar keuangan dunia yang memudahkan pergerakan arus lalu lintas modal di sertai dengan semakin ketatnya persaingan di dunia internasional. Selain menguntungkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, pergerakan arus modal juga meningkatkan kerentanan perekonomian nasional. Sehubungan dengan hal tersebut perlu di upayakan pemecahan yang sekaligus dapat meletakan landasan perekonomian yang kukuh melalui strategi pembangunana yang tepat dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang di warnai dengan ekonomi kerakyatan yang merata, mandiri, handal, berkeadilan dan terbuka sehingga mampu bersaing di kancah perkonomian.

Tujuan dari Pembangunan nasional Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar

1945 dan telah mencapai berbagai kemajuan termasuk dibidang ekonomi, sebagaimana tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tingkat inflasi yang terkendali. Sementara itu dalam pembangunan tersebut terdapat kelemahan struktur dan sistem perekonomian Indonesia yang menimbulkan penyimpangan-penyimpangan antara lain ketidak hati-hatian dan kecurangan dunia perbankan dalam mengelola dana, di perparah oleh kurang memadainya perangkat hukum, lemahnya penegakan hukum di sertai dengan sistem politik yang kurang demokratis sehingga di antaranya mengakibatkan banyaknya distrosi sehingga terjadi penyimpangan dari praktek ekonomi pasar yang mengakibatkan semakin lemahnya fondasi perekonomian nasional.<sup>1</sup>

Agar tercapai tujuan pembangunan nasional dan dapat berperan aktif dalam persaingan global yang sehat, diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat guna mendukung proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional. Salah satu bentuk penggalian potensi dan wujud perekonomian kontribusi masyarakat dalam nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (Syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam Sistem Hukum Nasional. Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan ke universalan (rahmatan lil 'alamin).<sup>2</sup> Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syariah yang disebut Perbankan Syariah. Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Muhammad syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* : Gema Insani, Jakarta 2001, hal

Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga, :Pustaka Pelajar. Yogyakarta 2002, hal 21

lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.

Sebagai negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam maka timbul keinginan untuk menciptakan ekonomi yang berlandakan Syariah. Upaya untuk menyelamatkan perekonomian bangsa perlu adanya penerapan sistem ekonomi yang mampu membangun gerakan ekonomi umat yang kuat dan handal sesuai dengan prinsip-prinsip yang di yakini. Adapun sistem ekonomi yang dimaksud adalah sistem Ekonomi Islam

Dalam sistem ekonomi Islam mempergunakan moral dan hukum bersama untuk menegakan bangunan suatu ekonomi yang praktis. Berkenaan dengan prioritas, Islam mengetegahkan suatu konsep keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan Negara yang bersumber kepada Al-Quran dan Al-Sunnah.<sup>3</sup>

Perbankan Syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut di antaranya dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.

Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangnya lembaga tersebut. Pengaturan mengenai

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sutan Remy Syahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukanya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 1999, hal 19

Perbankan Syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah, dimana, di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha Bank Syariah berkembang cukup pesat.

Guna menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, Maka pemerintah Indonesia membuat undang-undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsurunsur *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram*, dan *zalim*.

Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (syariah compliance) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang. Sementara itu, penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah, akan dilakukan melalui pengadilan

di lingkungan Peradilan Agama. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam Akad oleh para pihak.

Bank syariah tidak memberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai, tetapi bekerja sama atas dasar kemitraan, seperti prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli (*murabahah*), dan prinsip sewa (*ijarah*).

Salah satu Bank Islam di Indonesia yang operasionalnya menggunakan prinsip syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Dari sudut ekonomi Bank Muamalat Indonesia memiliki produk penyaluran dana yang cukup di gemari yaitu Mudharabah yang merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (*investor*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (mudharib) untuk di gunakan dalam aktivitas perdagangan. Mudharib dalam hal ini memberikan konstribusi pekerjaan, waktu dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang di capai dalam kontrak, salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan yang di bagi antara pihak investor dan mudharib berdasarkan proporsi yang telah di setujui bersama, namun apabila terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak investor saja. Jadi pelaksanaan pembiayaan dengan Mudharabah merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia. Mudharabah adalah salah satu bentuk muamalah Islamiyah, tetapi apakah di dalam pembiayaan dengan Mudharabah sudah dapat memenuhi persyaratan sebagaimana yang di atur di dalam Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan diatas maka penulis tertarik untuk membahasnya melalui skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH (STUDI DI BANK MUAMALAT CABANG SURAKARTA)"

#### B. PEMBATASAN MASALAH

Pembatasan masalah dalam penelitian skripsi ini dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup penelitian, sehingga lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang di maksud, maka penulis memfokuskan pada Pelaksanaan. pembiayaan mudharabah berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (studi di bank muamalat cabang Surakarta)

## C. PERUMUSAN MASALAH

Agar penelitian yang dilaksanakan dapat terarah pada tujuan yang ingin dicapai penulis. Maka untuk mempermudah di dalam pembahasan, dapat dirumuskan pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah Di Bank Muamalat Cabang Surakarta Berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah ?
- 2. Apa Permasalahan Yang Dihadapi oleh Bank Muamalat Cabang Surakarta Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah dan Bagaimankah Penyelesaiannya?

#### D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah Di Bank Muamalat Cabang Surakarta Berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Untuk mengetahui Permasalahan Yang Dihadapi oleh Bank Muamalat
   Cabang Surakarta Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah dan
   Bagaimankah Penyelesaiannya.

## E. MANFAAT PENELITIAN

#### 1. Manfaat Praktis.

Memberikan gambaran kepada masyarakat tentang Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah Di Bank Muamalat Cabang Surakarta Berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

#### 2. Manfaat Teoritis.

- a. Memperluas wawasan dan pengetahuan penulis tentang Perbankan
   Syariah
- b. Bahwa hasil penelitian nantinya dapat di jadikan bahan masukan bagi masyarakat, akademis maupun praktisi tentang perbankan syariah.

## F. Metode Penelitian

Penelitian adalah merupakan kegiatan ilmiah guna menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan yang dilaksanakan secara metodologis, berarti dengan menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis berarti sesuai dengan pedoman atau aturan yang berlaku untuk karya ilmiah.

Pelajaran yang memperbincangkan metode-metode ilmiah untuk penelitian disebut *research*.<sup>4</sup> Sedangkan pengertian metode adalah suatu cara atau jalan untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasi serta menginterpretasikan tentang data-data.<sup>5</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memecahkan masalah yang ada dengan cara mengumpulkan, menyusun serta menginterpretasikan datadata guna menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Metode penelitian sangat menentukan dalam suatu penelitian ilmiah karena mutu, nilai validitas dari hasil penelitian ilmiah sangat ditentukan oleh pemilihan metode penelitian yang tepat.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

## 1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu hukum dipandang sebagai norma yang dibentuk oleh perilaku sosial.

# 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, karena memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang obyek yang diteliti, "suatu penelitian deskriptif

<sup>5</sup> .Winarno Surahman, *Dasar – Dasar Metodologi dan Teknik Research*, Pengantar Penelitian Ilmiah, Bandung. 1980. Hal. 139

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> . Sutrisno Hadi, *Metodologi research I Cetakan XVII*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM. 1985. Hal. 4

dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya".<sup>6</sup>

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah Di Bank Muamalat Cabang Surakarta Berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

#### 3. Sumber Data

#### a Data Primer

Data ini merupakan sejumlah keterangan-keterangan dan fakta yang langsung di peroleh dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang di pandang mengetahui obyek yang di teliti

#### b Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, berupa peraturan perundang-undangan, buku literatur, dokumen-dokumen resmi, Al-Quran, Al-Hadist yang berhubungan dengan obyek yang di teliti.

#### 4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Surakarta.

# 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### a. Wawancara

.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. 1981. Hal. 10

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan untuk memperoleh informasi.<sup>7</sup> Disini penulis mengumpulkan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden terutama informan yang banyak mengetahui tentang masalah yang diteliti. Dengan ini penulis mengadakan wawancara dengan Pihak Bank Muamalat Indonesia guna memperoleh data yang di perlukan.

#### b. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan suatu pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku, peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian.<sup>8</sup>

#### 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif, dimana guna memperoleh pemahaman dan kebenaran formal dan menyeluruh. Yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, dimana data-data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh serta dari peraturan perundang-undangan dan buku literature yang berkaitan dengan penelitian.

## G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

#### B. Pembatasan Masalah

<sup>7</sup>. S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta. Bumi Aksara. 2001. Hal. 21

<sup>8 .</sup> Hilman. Hadi Kusuma, Pembuatan Kertas Kerja Skripsi Hukum, Bandung, Mandar Maju. 1991. Hal 80

- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan Skripsi

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

# A. Tinjauan Umum Tentang Bank Syariah

- 1. Pengertian Bank Syariah
- 2. Dasar Hukum Bank Syariah
- 3. Ciri-Ciri Bank Syariah
- 4. Jenis-Jenis Bank Syariah
- 5. Fungsi Dan Tujuan Bank Syariah
- 6. Operasional Bank Syariah

# B. Tinjauan Umum Tentang Mudharobah

- 1. Pengertian Mudharabah
- 2. Dasar hukum Mudharabah
- 3. Rukun dan Syarat Mudharabah

#### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

# A. HASIL PENELITIAN

- Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah Di Bank Muamalat Cabang Surakarta Berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Permasalahan Yang Dihadapi oleh Bank Muamalat Cabang Surakarta Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah Dan Bagaimanakah Penyelesaiannya

# **B. HASIL PEMBAHASAN**

- Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah Di Bank Muamalat
   Cabang Surakarta Berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun
   2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Permasalahan Yang Dihadapi oleh Bank Muamalat Cabang
   Surakarta Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah Dan
   Bagaimanakah Penyelesaiannya

# BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

# DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga, :Pustaka Pelajar. Yogyakarta 2002
- Hilman. Hadi Kusuma, *Pembuatan Kertas Kerja Skripsi Hukum*, Bandung, Mandar Maju. 1991.
- Muhammad syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*: Gema Insani, Jakarta 2001,
- Sutrisno Hadi, *Metodologi research I Cetakan XVII*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM. 1985.
- Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukanya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia.* Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 1999,
- S. Nasution, Metode Research, Jakarta. Bumi Aksara. 2001.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press. 1981.
- Winarno Surahman, *Dasar Dasar Metodologi dan Teknik Research*, Pengantar Penelitian Ilmiah, Bandung. 1980.